



P U T U S A N

Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD MADEL bin H. MUHAMMAD ZEN;**

Tempat lahir : Desa Sarko, Kabupaten Sarolangun;

Umur / tanggal lahir : 74 tahun / 23 Juli 1944;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 35 RT. 010, Kelurahan Telanai Pura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Bupati Sarolangun);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 20 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muhammad Madel bin Muhammad Zen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan agar membebaskan Terdakwa Drs. H. Muhammad Madel bin Muhammad Zen dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muhammad Madel bin Muhammad Zen melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Drs. H. Muhammad Madel bin Muhammad Zen berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dikarenakan saat persidangan ini berlangsung Terdakwa mengajukan pengalihan tahanan sehingga tidak lagi ditahan di dalam Rutan Klas II

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi, oleh karena itu memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan di Rutan Klas II Jambi;

5. Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Sarolangun Jambi Perumahan Kembang Asri PT. Nura Unggul Abadi 2005;
 2. Fotokopi salinan Akta Kuasa Direksi Nomor 240 Tanggal 16 September 2009 Notaris Arry Supratno, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Pusat;
 3. Fotokopi (dalam bentuk buku) Proposal Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi PT. Nasaliasyah Permata;
 4. Proposal Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RTS) bagi Anggota PNS Pemkab Sarolangun Perumahan Kembang Asri Kabupaten Sarolangun - Provinsi Jambi, Tanggal 13 Februari 2013;
 5. Fotokopi Laporan Kunjungan Peggy Tri Regina, dan kawan-kawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi ke alamat PT. Nasaliasyah Permata Tanggal 1 April 2013;
 6. Fotokopi Laporan Penilaian Tanah Nomor XII/KJPP.MS'01354/JKT milik PT. Nasaliasyah Permata Kantor Jasa Penilai Publik (Properti) Masroni Singaisdam;
 7. Fotokopi Memorandum Pembiayaan Nomor 182/UP/BMI-JBI/VII-2013 Tanggal 10 Juli 2013 Bank Muamalat Cabang Jambi Nasabah PT. Nasaliasyah Permata;
 8. Fotokopi Surat Bank Indonesia Nomor 5/1173/BPS Tanggal 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat;
 9. Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cabang Jambi Nomor UP: 456/PP/FRO-KPNO/441/VIII/ 2013 Tanggal 9 September 2013;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat PT. Bank Muamalat Jambi Nomor 201/OL/BMI/JBI/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (Baru) yang ditujukan Kepada Direktur dan Komisaris PT. Nasaliasyah Permata;
11. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 26 November 2013;
12. Fotokopi Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 12 Desember 2013;
13. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Nomor 129 Tanggal 16 Desember 2013 Notaris Syahrit Tanzil, S.H.;
14. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 157/P/PK-NP/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Permohonan Pencairan dan Pemindah Bukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi;
15. Fotokopi Surat Keterangan Notaris-PPAT Syahrit Tanzil, S.H. Nomor 16/XII/KET-PPAT/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pemberian Hak Tanggungan atas nama Debitur PT. Nasaliasyah Permata;
16. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 06/BMI-JBI/LEGAL MRBH/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
17. Fotokopi 1 (satu) lembar surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 160/P-PK/NP/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013 Perihal Penggunaan Sebagian Dana Pembiayaan Al-Murabahah III Proyek Perumahan Kembang Asri-Sarolangun yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi;
18. Fotokopi Cek Nomor MCC 120051 Tanggal 19 Desember 2013 sejumlah Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Salinan lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 24/PPAT/SRL/2014 Tanggal 20 Februari 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, S.H.;
20. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 054/L/PP/NP/V/ 2014 Tanggal 8 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS. Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi beserta lampiran;
21. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor 054/L-PP/NP/V/ 2014 Tanggal 8 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS, Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi;
22. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 13/BMI-JBI/ LEGAL/MRBH/IV/2014 Tanggal 22 Mei 2014;
23. Fotokopi Salinan lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 49-PPAT/SRL/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, S.H.;
24. Fotokopi Salinan lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 48-PPAT/SRL/2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, S.H.;
25. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Notaris Fenti Ariani, S.H, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.;
26. Surat Keputusan Nomor 028DIRKPTSI2015 tentang Mutasi Pejabat di Lingkungan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tanggal 28 Januari 2015;
27. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tugas Tanggal 20 November 2015 atas nama Doni Mardiansyah Jabatan *Account Manager Commercial Remedial Jambi Branch*;
28. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat *Statement* 30 November 2015 4430001572. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Statement 30 November 2015 4430001468 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Mei 2014;
30. Fotokopi Statement 30 November 2015 4430001573 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2014;
31. Fotokopi 1 (satu) lembar Lampiran I Surat Keputusan Direksi Nomor 289/DIR/KPTS/VII/2015 *Organization Structure of Area Management* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.;
32. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 55 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun;
33. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 72 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun;
34. Fotokopi Progress Pembangunan Proyek Kembang Asri Sarolangun;
35. Fotokopi 1 (satu) Bundel PT. Nasaliasyah Permata Nomor 025/P-FP/NUA/II/2013 Tanggal 13 Februari 2013 Perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan Untuk Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Provinsi Jambi;
36. Fotokopi Surat Bank Muamalat Cabang Jambi Nomor 061/BMI-JBI/IV/2014 Tanggal 23 April 2014 Perihal Permintaan Data Pembiayaan PT. Nasaliasyah Permata;
37. Fotokopi 1 (satu) bundel Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Pertama Murni Syariah Revisi 2011;
38. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 825.212.2- 3925 Tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II Sarolangun Provinsi Dati I Jambi atas nama Hasan Basri Harun beserta lampiran surat keputusan;
39. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 835.212.2- 3925 Tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II Sarolangun Provinsi Dati I Jambi atas nama Hasan Basri Harun beserta lampiran surat keputusan;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.19/26/39-609 Tanggal 25 Mei 1974;
41. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK.821.22/1132 Tanggal 23 Oktober 1982;
42. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor SK.821.23/1655/UP Tanggal 4 September 1987;
43. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.212.521.24-709 Tanggal 13 Agustus 1992;
44. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor SK.212.521.24-05 Tanggal 20 April 1998;
45. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Bulian dan Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi Tanggal 24 Februari 2000;
46. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor SK.212-53 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 21 Juni 2000;
47. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000;
48. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 18 November 2000;
49. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Nomor 04/BH/VI/2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 30 Juni 2001;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun Tanggal 2 Januari 2001;
51. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 36/HP/BPN/2002 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas Tanah di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 18 September 2002;
52. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Sorolangun Provinsi Jambi Tanggal 16 Januari 2002;
53. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK.212.521.23-692 Tanggal 27 Agustus 2002 beserta lampiran;
54. Fotokopi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun;
55. Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 334 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Kredit Tanah Milik Pemkab Sarolangun untuk Kepentingan Perumahan Pemkab Sarolangun Tanggal 20 Desember 2002;
56. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 (Kenaikan Pangkat atas nama Nawawi, S.H.);
57. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA. 2010 Tanggal 17 September 2010;
58. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 821.2/187/BKP2D tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Tanggal 18 Januari 2012;
59. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 690/KEP.GUB/BKD-5/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Juli 2012;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20/DPPKAD/2013 tentang Penetapan Penunjukkan Pejabat Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang pada Sekretariat Badan, Dinas, Kantor, UPTD, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Februari 2013 beserta lampiran;
61. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 425/ESDA/2013 tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan Perumahan Gunung Kembang Asri Untuk Pegawai Negeri Sipil Tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampiran;
62. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Notaris Yel Zulmardi, S.H. Nomor 991/N/VI/2012 Tanggal 7 Juni 2012;
63. Fotokopi Surat kuasa Notaris Syahrit Tanzil, SH Nomor 130/2014 Tanggal 28 Februari 2014;
64. Fotokopi Surat Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Nura Unggul Abadi oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yel Zulmardi, S.H. Nomor 47 Tanggal 12 November 2013;
65. Fotokopi Surat Kuasa Notaris Fenti Ariani, S.H. Nomor 18 Tanggal 30 September 2005;
66. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian *Line Facility* (Murabahah) Notaris Syahrit Tanzil, S.H. Nomor 129 Tanggal 16 Desember 2013;
67. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
68. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



69. Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun;
70. Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun Tanggal 29 Juni 2010;
71. Fotokopi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 Tanggal 26 Agustus 2009;
72. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tanggal 3 Agustus 2012;
73. Fotokopi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Tanggal 8 Oktober 2012.
74. Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/2001 Tanggal 1 Agustus 2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai se-Kabupaten Sarolangun;
75. Asli Surat Kesepakatan Bersama Antara Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) Dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tentang Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 17 Juli 2002;

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun kepada Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor 188.342/279/HK Tanggal 9 Oktober 2002 Perihal Mohon Persetujuan;
77. Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun kepada Bupati Sarolangun Nomor 740/260/DPRD Perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Tanggal 25 November 2002;
78. Fotokopi Surat Sekretariat Pemkab Sarolangun kepada UPT Sekretariat BAPETARUM-PNS di Jakarta Nomor 500/2416/Eko Perihal Penunjukan Bank Pelaksana Kredit Konstruksi Dari BAPERTARUM-PNS di Kabupaten Sarolangun Tanggal 13 Desember 2004;
79. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tanggal 5 Desember 2006 tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2005;
80. Fotokopi Surat Kasubag Perlengkapan tanggal 23 Februari 2010 perihal Daftar Tanah yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2009;
81. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 130/0958/Adpum Perihal Permohonan Pemecahan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun;
82. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 028/99/Aset/DPPKAD/2010 Tanggal 27 September 2010;
83. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 654/0501/Pemb tanggal 18 Maret 2003 perihal Izin Prinsip Pembangunan Perumahan PNS Pemkab Sarolangun di Komplek Perkantoran Pemkab Sarolangun kepada Dr. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA;
84. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 684/59/DTK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA untuk pembangunan perumahan seluas

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.800 M2 permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan;
85. Fotokopi Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/Sarlangun Kembang Kecamatan Sarolangun luas 96.569 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi Nomor 580-05.2005 dan Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Sarlangun Kembang Kecamatan Sarolangun luas 98.085 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi Nomor 580-06.2005 serta Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Sarlangun Kembang Kecamatan Sarolangun luas 65.214 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi Nomor 580-07.2005;
86. Fotokopi Surat Kabag ADM Pemerintahan Umum Sekda Kabupaten Sarolangun Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun Nomor 130/96/Adpum Tanggal 20 November 2012 Perihal Mohon Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2002;
87. Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat Tanah oleh Kabid Aset DPPKAD Kepada Syahroni, S.E. Tanggal 20 November 2012;
88. Fotokopi Neraca Pemkab Sarolangun per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012;
89. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/07/Aset/DPPKAD/2014 Tanggal 21 Januari 2014;
90. Asli Surat Daftar Seritifikat Tanah Milik Pemkab Sarolangun ditandatangani oleh Kabid Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Sarolangun;
91. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sarolangun kepada Direktur PT. Nura Unggul Abadi Nomor 644/301/Distaksiman/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pemberitahuan;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Kliping Koran Berisi Berita Dengan Headline Distaksiman Stop Proyek Perumahan PNS Tanggal 26 Juni 2014;
93. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Sarolangun Nomor 500/0314/ESDA/2015 Tanggal 4 Maret 2015 Perihal Penghapusan Aset Pemda;
94. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor Kode Lokasi: 12.23.10.03. 01.1;
95. Fotokopi Surat Inspektur Kabupaten Sarolangun kepada Ketua Tim Pemeriksa BPKPerwakilan Provinsi Jambi Nomor 700/BSltkab-Evalop-2015 Tanggal 22 April 2015 Perihal Dokumen Pendukung TLHP;
96. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Sarolangun;
97. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun kepada Kepala BPK Perwakilan Jambi Nomor 500/573/ESDA/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi;
98. *Print out* Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kredit Yasa Griya periode 01/10/2005 sampai dengan 23/12/2016 nomor rekening 00038 01 11 000052 3 atas nama PT. Nura Unggul Abadi dengan maksimum kredit Rp4.000.000.000,00;
99. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 5 Oktober 2005 antara PT. NUA dengan BTN Cabang Jambi beserta dokumen jaminan;
100. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Penilaian Aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 oleh Survindo Putra Pratama;
101. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan Nomor 65/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS Pemkab. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, Dr. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sarolangun;
102. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan Nomor 010/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS Pemkab Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, Dr. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sarolangun;
103. Fotokopi Addendum Kesepakatan Kerjasama Nomor 02/KPN-PEMKASA/VII/2005 dan Nomor 03/NUA/PERUM-PNS/VII/2005 tanggal Juli 2005 tentang Pengadaan RS/RSLH untuk PNS Pemkab Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, Dr. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sarolangun;
104. Asli Akta Pendirian Koperasi KP-RI PEMKASA yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH/VI/2001 Tanggal 30 Juni 2001;
105. Asli Akta Pendirian Koperasi KPN.PEMKASA Alamat/Tempat Kedudukan di Kantor Bupati Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH/ VI/ 2001 Tanggal 30 Juni 2001;
106. Asli Kesepakatan Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi tentang Pengadaan Rumah Sederhana/Rumah Sederhana Layak huni (RS/RSLH) untuk Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 27 Juli 2002;
107. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil;
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor 660/138/Bapedalda/2003 Hal Persetujuan UKL-UPL Perumahan Kembang Asri Tanggal 17 Juni 2003;
109. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bupati Sarolangun Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nomor 603/1357/Pemb Tanggal 29 Juli 2003;
110. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor 604.1/1355/Pemb Perihal Permohonan Dukungan Penyediaan PSD-PU Program Kasibal Lisiba di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 29 Juli 2003;
111. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat KPN Pemkasa Pemkab Sarolangun Neraca 31 Desember 2003 tidak ditandatangani;
112. Addendum Kesepakatan Bersama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi Tentk Huni Nomor 01/KPN/PEMKASA/XII/2003, Nomor 02/NUA/PERUM-PNS/XII/2003. Tanggal ---- 2003;
113. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Nomor 018/KPP/XII/2004 Tanggal 20 Desember 2004 Perihal Konsumen Perumahan PNS yang Telah Terdaftar di PKN PEMKASA Kabupaten Sarolangun;
114. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Rekap Pengangsuran/Pelunasan Tanah Perumahan PNS Sarolangun Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2015 Tahap I dan Tahap II;
115. Fotokopi Surat KPN Pemkasa Kantor Bupati Sarolangun Nomor 042/KPN-PEMKASA/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 Perihal Balik Nama Sertifikat Nomor 05 atas nama KPN PEMKASA dalam rangka KPR BTN untuk PNS;
116. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN PEMKASA) Tanggal 9 September 2005;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN PEMKASA Tanggal 22 Maret 2006;
118. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi dan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Jambi Nomor 03/KPN/PEMKASA/I/2011, Nomor 015/NUA/PERUM-PNS/I/2011, Nomor 002/JBI.II/RS/I/2011;
119. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi Nomor 01/KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor 03/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013;
120. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil;
121. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 26 November 2013;
122. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN. PEMKASA Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 Jam 09.00 Wib;
123. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) Tanggal 12 Desember 2013;
124. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Nomor 500/03/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun;
125. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat KPN PEMKASA Nomor 500/04/2014 Tanggal 23 Januari 2014 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Fotokopi Daftar Nama Konsumen Yang Mengambil Perumahan Tahap I Yang Telah Mengangsur Pembayaran Tanah;
127. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Koperasi PNS Pemkab Sarolangun KPN Pemkasa Nomor 05/KPN-PEMKASA/2014 Tanggal 5 Maret 2014 Perihal Permohonan Kesiediaan Peletakan Batu Pertama dan Launching yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun beserta lampiran foto kegiatan;
128. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor 005/06/KPN/2014 bulan Maret 2014;
129. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat KPN PEMKASA Nomor 11/KPN-PEMKASA/2015 Tanggal 25 Maret 2015 Perihal Perjanjian Pembangunan Rumah PNS Yang Ditujukan Kepada Pimpinan PT. Nura Unggul Abadi (Drs. H. Ade L Syuhada);
130. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nasaliasyah Permata Nomor 02/KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 Tanggal 18 Januari 2013 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera (RST) untuk PNS;
131. Fotokopi Slip Setoran Tanggal 7 Juli 2015 atas nama Irmayanti sebesar Rp352.000,00 Bulan Juli 2015 di Bank Jambi;
132. Asli Surat Undangan Nomor 02/KPN Pemkasa/2012 Tanggal 3 Januari 2012 beserta lampiran;
133. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Nura Unggul Abadi dengan PT. Nasaliasyah Permata Nomor 04/NUA/PKS/I/2013 dan Nomor 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 27 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ADE L. SYUHADA selaku Pihak Pertama PT. NUA, dan FERI NURSANTI, S.E. selaku Pihak Kedua PT. Nasaliasyah Permata serta EDWAR, S.IP. ME selaku Ketua KPN PEMKASA;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Fotokopi Surat pernyataan Direktur PT. Nura Unggul Abadi 27 Juni 2015;
135. Fotokopi Tabel Angsuran Bapetarum sesuai Golongan;
136. Asli Brosur Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun;
137. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi: Komplek Pemda Sarolangun, Bulan ke-2 periode 24 Mei - 20 Juni 2014 oleh Konsultan Konstruksi X PPO enterprises;
138. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi: Komplek Pemda Sarolangun, Bulan ke-3 periode 21 Juni - 18 Juli 2014 oleh Konsultan Konstruksi X PPO enterprises;
139. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi: Komplek Pemda Sarolangun, Bulan ke-4 periode 19 Juli - 31 Agustus 2014 oleh Konsultan Konstruksi X PPO enterprises;
140. Fotokopi 1 (satu) bundel Lanjutan Pelaksanaan Pembangunan Rumah PNS Kembang Asri Sarolangun Tanggal 20 Agustus 2015 oleh PT. Nura Unggul Abadi;
141. Satu bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Nura Unggul Abadi dengan PT. Nasyaliansah Permata tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor 04/NUA/PKS/2013-Nomor 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 Tanggal 27 Januari 2013;
142. Fotokopi 1 (satu) bundel *Progress cut and fill* Pematang Lahan Perumahan Kembang Asri Sarolangun Progress 0%, 25% dan 50%;
143. Fotokopi 1 (satu) Daftar Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Akta PT. Nasyaliansah Permata;
144. Fotokopi 1 (satu) bundel Rakapitulasi Pengeluaran Fasilitas Pembiayaan PT. Nasyaliansah Permata Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Rp15.000.000.000,00;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor 1100/2005;
146. Fotokopi Peta Situasi Tanggal 28 Agustus 2000 Skale 1 : 2500;
147. Fotokopi Site Plan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Site Plan Perkantoran dan Perumahan Pemda Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Skale 1 : 2000;
148. Asli Peta Bidang Tanah Nomor 265/Sarolangun Kembang/2002 tanggal 6 Februari 2002;
149. Fotokopi Sertiikat Hak Pakai Nomor 05 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Kecamatan Sarolangun Desa Sarolangun Kembang Daftar Isian Nomor 1053/2003;
150. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/KPN-PEMKASA/XII/2013 dan Nomor 08/NUA/PERUM-PNS/II/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengadaan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk PNS Pemkab Sarolangun yang ditandatangani oleh IRMAYANTI selaku Ketua KPN-PEMKASA dan Dr. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. THABRONI ROZALI, M.M. selaku Sekretaris Daerah;
151. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 Nomor 687-2005;
152. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 Nomor 688-2005;
153. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 Nomor 689-2005;
154. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun: 550-161 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 12 Agustus 2005;
155. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Nomor 550-162 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Nomor 550-163 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005;
157. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16 Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor 700/2005;
158. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor 701/2005;
159. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 18 Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Daftar Isian 307 Nomor 699/2005;
160. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 56 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 372 BK 126382.
161. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sarolangun Nomor 530-119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 31 Mei 2002;
162. Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Tanggal 21 Agustus 2002;
163. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 08/PA/SR/HAT/HP/2002 Tanggal 18 Februari 2002;
164. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 630.1- 87 tanggal 21 Maret 2003;
165. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah SULAIMAN SAMA Tanggal 6 November 2000;
166. Fotokopi Kronologis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, 17, 18 Kelurahan Sarolangun Kembang Tahun 2005 atas nama Koperasi Pegawai Negeri Pemkasa;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Pakai Pemerintha Kabupaten Sarolangun Tanggal 28 Agustus 2013;
168. Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanggal 30 Agustus 2005 atas nama NAWAWI, S.H. dan Ir. JOKO SUSILO;
169. Fotokopi Hak Guna Bangunan Nomor 16 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16;
170. Fotokopi Tabel Hak Guna Bangunan Nomor 18 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 18;
171. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 679 DI 055045.
172. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 681 Kabupaten Sarolangun 055044;
173. Fotokopi Seritifikat Hak Tanggungan Nomor 208 D662551;
174. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 680 D 055046;
175. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 212 Daftar Isian Nomor 3972-2013 BK 375377;
176. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 211 Daftar Isian Nomor 3971-2013 BK 375379;
177. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 209 Daftar Isian Nomor 3909-2013 BK 375378;
178. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 208 Daftar Isian Nomor 3968-2013 BK 375373;
179. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 79 Daftar Isian Nomor 424-2011 BK 126393;
180. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 78 Daftar Isian Nomor 884-2011 BK 126394;
181. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 77 Daftar Isian Nomor 781-2011 BK 126383;
182. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 Daftar Isian Nomor 782-2011 BK 126348;
183. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 75 Daftar Isian Nomor 783-2011 BK 126353;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 74 Daftar Isian Nomor 784-2011 BK 126363;
185. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 73 Daftar Isian Nomor 785-2011 BK 126379;
186. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72 Daftar Isian Nomor 786-2011 BK 126385;
187. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 71 Daftar Isian Nomor 787-2011 BK 126388;
188. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 70 Daftar Isian Nomor 788-2011 BK 126378;
189. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 69 Daftar Isian Nomor 789-2011 BK 126359;
190. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 68 Daftar Isian Nomor 790-2011 BK 126375;
191. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 Daftar Isian Nomor 791-2011 BK 126384;
192. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 66 Daftar Isian Nomor 792-2011 BK 126371;
193. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 65 Daftar Isian Nomor 793 BK 126365;
194. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 64 Daftar Isian Nomor 794-2011 BK 126366;
195. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 63 Daftar Isian Nomor 795-2011 BK 126390;
196. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 62 Daftar Isian Nomor 366-2011 BK 126367;
197. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 61 Daftar Isian Nomor 797-2011 BK 126374;
198. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60 Daftar Isian Nomor 789-2011 BK 126360;
199. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 59 Daftar Isian Nomor 799-2011 BK 126350;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58 Daftar Isian Nomor 2906-2011 BD 990849;
201. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 57 Daftar Isian Nomor 371-2011 BK 126345;
202. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 56 Daftar Isian Nomor 372-2011 BK 126382;
203. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 55 Daftar Isian Nomor 803-2011 BK 126362;
204. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 54 Daftar Isian Nomor 804-2011 BK 126387;
205. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 53 Daftar Isian Nomor 805-2011 BK 126361;
206. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52 Daftar Isian Nomor 806-2011 BK 126392;
207. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51 Daftar Isian Nomor 807-2011 BK 126368;
208. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 50 Daftar Isian Nomor 808-2011 BK 126369;
209. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49 Daftar Isian Nomor 809-2011 BK 126346;
210. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 48 Daftar Isian Nomor 810-2011 BK 126347;
211. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 47 Daftar Isian Nomor 2763-2013 BO 990848;
212. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 46 Daftar Isian Nomor 812-2011 BK 126381;
213. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 45 Daftar Isian Nomor 2905-2011 BO 990847;
214. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 44 Daftar Isian Nomor 828-2011 BK 126376.
215. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 43 Daftar Isian Nomor 814-2011 BK126364;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Daftar Isian Nomor 815-2011 BK 126349;
217. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 41 Daftar Isian Nomor 816-2011 BK 403014;
218. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 40 Daftar Isian Nomor 817-2011 BK 126389;
219. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 39 Daftar Isian Nomor 818-2011 BK 126391;
220. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38 Daftar Isian Nomor 819-2011 BK 126354;
221. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 37 Daftar Isian Nomor 820-2011 BK 126352;
222. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 36 Daftar Isian Nomor 821-2011 BK 126358;
223. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 33 Daftar Isian Nomor 824-2011 BK 126373;
224. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 32 Daftar Isian Nomor 825-2011 BK 126351;
225. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 31 Daftar Isian Nomor 826-2011 BK 126377;
226. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 34 Daftar Isian Nomor 823-2011 BK 126370;
227. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 35 Daftar Isian Nomor 822-2011 BK 126380;
228. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 30 Daftar Isian Nomor 827-2011 BK 126386;
229. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor 128/15.03/300/V/2016 Tanggal 26 Mei 2016 Perihal: Petunjuk Tata Cara Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Sarolangun Kembang;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 30 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 827/2011 BK 126386;
231. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 302/PPAT/SRL/2006 Tanggal 19 Juni 2006;
232. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 31 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 826/2011 BK 126377;
233. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 757/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2007;
234. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 32 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Daftar Isian Nomor 825/2011BK 126351;
235. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 297/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006;
236. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 33 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 824/2011 BK 126373;
237. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 430/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
238. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 34 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 823/2011 BK 126370;
239. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 315/PPAT/SRL/2006 Tanggal 26 Juli 2004;
240. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 35 Daftar Isian Nomor 822-2011 BK 126380;
241. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 428/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
242. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 36 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 821 BK 126358;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 427/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
244. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 37 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 820 BK 126352;
245. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 298/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006;
246. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 819/2011 BK 126354;
247. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 758/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2007;
248. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 39 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 818 BK 126391;
249. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 432/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
250. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 40 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 817/2011 BK 126389;
251. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 431/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
252. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 41 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 816/2011 BK 405014;
253. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 515/PPAT/SRL/2008 Tanggal 9 Juni 2008;
254. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 42 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 815/2011 BK 126349;
255. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 316/PPAT/SRL/2006 Tanggal 20 Juni 2006;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 43 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 814/2011 BK 126364;
257. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 516/PPAT/SRL/2008 Tanggal 9 Juni 2008;
258. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 44 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 828/2011 BK 126376;
259. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 760/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2007;
260. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 45 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 2905/2013 BO 990847;
261. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 759/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2007;
262. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 46 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 812/2011 BK 126381;
263. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 481/PPAT/SRL/2008 Tanggal 28 Mei 2008;
264. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 47 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 2763/2013 BO 990848;
265. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 526/PPAT/SRL/2008 Tanggal 16 Juni 2008;
266. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 48 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 810/2011 BK 126347;
267. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 420/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 809/2011 BK 126346;
269. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 421/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
270. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 50 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 808/2011 BK 126369;
271. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 419/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
272. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 807/2011 BK 126368;
273. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 418/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
274. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 806/2011 BK 126392;
275. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 417/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
276. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 53 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 805/2011 BK 126361;
277. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 304/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006;
278. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 54 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 805/2011 BK 126387;
279. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 299/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 55 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 803/2011 BK 126362;
281. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 407/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
282. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 56 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 372/2011 BK 126382;
283. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 409/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
284. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 57 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 371/2011 BK 126345;
285. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 410/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
286. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 2906/2013 BO 990849;
287. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 423/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
288. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 59 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 799/2011 BK 126350;
289. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 480/PPAT/SRL/2008 Tanggal 28 Mei 2008;
290. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 60 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 798/2011 BK 126360;
291. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 422/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 61 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 798/2011 BK 126374;
293. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 412/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
294. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 62 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 797/2011 BK 126374;
295. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 411/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
296. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 63 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 795/2011 BK 126390;
297. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 413/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
298. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 64 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 794/2011 BK 126366;
299. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 414/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
300. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 65 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 793/2011 BK 126365;
301. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 415/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
302. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 66 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 792/2011 BK 126371;
303. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 416/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 67 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 791/2011 BK 126384;
305. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 303/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006;
306. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 68 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 790/2011 BK 126375;
307. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 761/PPAT/SRL/2007 Tanggal 28 September 2008;
308. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 69 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 789/2011 BK 126359;
309. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 424/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
310. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 70 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 788/2011 BK 126378;
311. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 513/PPAT/SRL/2008 Tanggal 9 Juni 2008;
312. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 71 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 787/2011 BK 126388;
313. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 300/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006;
314. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 786/2011 BK 126385;
315. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 301/PPAT/SRL/2006 Tanggal 14 Juni 2006;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 73 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 785/2011 BK 126379;
317. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 483/PPAT/SRL/2008 Tanggal 28 Mei 2008;
318. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 74 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 784/2011 BK 126363;
319. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 514/PPAT/SRL/2008 Tanggal 9 Juni 2008;
320. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 75 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 783/2011 BK 126353;
321. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 482/PPAT/SRL/2008 Tanggal 28 Mei 2008;
322. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 782/2011 BK 126348;
323. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 524/PPAT/SRL/2008 13 Juni 2008;
324. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 77 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 787/2011 BK 126383;
325. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 425/PPAT/SRL/2004 tanggal 26 Juli 2004;
326. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 78 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 884/2011 BK 126394;
327. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 434/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
328. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 79 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 424/2011 BK 126393;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 433/PPAT/SRL/2004 Tanggal 26 Juli 2004;
330. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 208 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3908/2013 BK 375373;
331. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 18 Tanggal 30-09-2005 atas nama Notaris Fenti Ariani;
332. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 209 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3909/2013 BK 375378;
333. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 231/PPAT/SRL/2011 Tanggal 16 November 2011;
334. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 211 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3971/2013 BK 375379;
335. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 233/PPAT/SRL/2011 Tanggal 16 November 2011;
336. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 212 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3972/2013 BK 375377;
337. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 234/PPAT/SRL/2011 Tanggal 16 November 2011;
338. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 213 Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun Daftar Isian Nomor 3973/2013 BK 375368;
339. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 235/PPAT/SRL/2011 Tanggal 16 November 2011;
340. Fotokopi Surat Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi kepada Bupati Sarolangun;
341. Fotokopi Surat Temuan Kerugian Keuangan Daerah Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jambi;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. Asli Surat Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap BAPETARUM PNS kepada Bupati Sarolangun Nomor 99A/TAPERUM-PNS/III/2004 Tanggal 18 Maret 2004 Perihal Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil beserta lembar disposisi;
343. Fotokopi Surat Pengurus KP-RI Pemkasa Nomor 02/KPP/2002 Tanggal 21 Januari 2002 Perihal Wawancara KPR;
344. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun Nama Wajib Retribusi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sarolangun Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun;
345. Asli Surat tulisan tangan diberi stabilo Nomor 1 tertulis Penyiapan Dokumen Perumnas KPN Pemkasa beserta 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pendukung;
346. Asli Surat tulisan tangan diberi stabilo Nomor 2 tertulis pertanyaan: KPPN+ PT. NUA+ BKE beserta 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pendukung;
347. Asli Surat tulisan tangan diberi stabilo Nomor 3 tertulis tempat penandatanganan BA Ganti Rugi beserta 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pendukung;
348. Asli 1 (satu) bundel Surat tulisan tangan tertulis BTN+KPN+PT. NUA;
349. Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005;
350. Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah untuk PNS Pemkab Sarolangun;
351. Fotokopi Daftar Realisasi Debitur atas nama Muhammad Saidi, dkk beserta fotokopi 1 (satu) bundel dokumen pendukung yang dilegalisir Bank BTN Cabang Jambi;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum dan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Joko Susilo;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Drs. H. Muhammad Madel bin H. Muhammad Zen telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana; Melepaskan Drs. H. Muhammad Madel bin H. Muhammad Zen dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire (*ontslag van alle rechtvervolging*);
2. Memulihkan hak-hak Drs. H. Muhammad Madel bin H. Muhammad Zen dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 351, selengkapannya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan, terungkap perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2002 pada tanggal 20 Desember 2002 tentang Penetapan Besarnya Kredit Tanah Milik Pemkab Sarolangun untuk Kepentingan Perumahan Pemerintah yang mengatur kredit kepemilikan tanah hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengambil kredit perumahan dengan harga jual tanah 5.000 M², sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor 230/TAPERUM-PNS/VII/21002 dan Nomor 02/PRJ/Tahun 2002 tentang Pengadaan Rumah Sederhana / Rumah Sederhana Layak Huni antara

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku Bupati dan Sdr. Roslan Zaris selaku Kepala Sekretariat Pelaksana Badan Pertimbangan Bantuan Perumahan (BAPERTARUM) PNS;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2005 Pemkab Sarolangun melakukan pengalihan atau penyerahan hak atas tanah yang terdapat pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 11, 12 dan 13 seluas 259.868 M² kepada KPN-PEMKASA selaku Pelaksana Pengadaan Perumahan PNS dibuktikan dalam Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Hasan Basri Harun selaku pihak yang melepaskan hak dan saksi Ir. Joko Susilo yang bertindak untuk dan atas nama KPN-PEMKASA selaku pihak yang menerima pelepasan hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa untuk menerbitkan surat keputusan tersebut bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangannya dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, khususnya PNS Pemkab Sarolangun;
- Bahwa perbuatan pengalihan atau pelepasan hak atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 11, 12 dan 13 pada tanggal 11 Agustus 2005 atas nama Pemda Sarolangun dengan luas 259.868 M² (dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) kepada KPN-PEMKASA selaku Pelaksana Pengadaan Perumahan PNS sebagaimana dalam Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas Tanah yang dilakukan dan ditandatangani oleh saksi Drs. H. Hasan Basri Harun selaku pihak yang melepaskan hak dan saksi Ir. Joko Susilo yang bertindak untuk dan atas nama KPN-PEMKASA selaku pihak yang menerima pelepasan hak, semata-mata untuk kepentingan pembangunan perumahan PNS dengan kompensasi/imbalan dilakukan dengan cara angsuran yang merupakan kebijakan Pemkab Sarolangun sejalan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian, secara yuridis tidaklah harus dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor 2/LHP-PKM/XVIII-JMB tanggal 3 Agustus 2016 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas pengalihan hak atas tanah Pemkab Sarolangun kepada KPN-PEMKASA pada SEKDA PEMKAB TA 2005 yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp12.965.240.172,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), secara nyata belum terjadi kerugian keuangan negara/daerah karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, 17 dan 18 sebagai jaminan belum dieksekusi oleh PT. Bank Muamalat (Persero) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sarolangun seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi untuk tanah seluas 259.868 M² (dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) memiliki nilai harga sebesar Rp12.933.400.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2005 belum diperhitungkan oleh BPK. Dengan demikian, kerugian keuangan negara belum dapat dihitung secara riil atau nyata jumlahnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan PNS yang dilakukan oleh saksi Fery Nursanti dengan mengagunkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, 17 dan 18 pada Bank Muamalat Indonesia (persero) telah terbukti ada, akan tetapi perbuatan Terdakwa itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1675 K/Pid.Sus/2019